



**PUTUSAN**  
Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Ipandi Utuh Sofyan Alias Bapak Dendi Bin Alm. Utuh Sofyan
2. Tempat lahir : Bereng Rambang
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/12 Oktober 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tjilik Riwut Km. 22,5 Rt. 001 Rw. 001, Kelurahan Marang, Kecamatan Bukit Batu, Kodya Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Redianto Alias Ugus Bin Alm. Nihel Anton
2. Tempat lahir : Kalawa
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/1 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Kalawa nomor 30 RT 03 Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pps tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pps tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ipandi Utuh Sofyan Alias Bapak Dendi Bin Alm. Utuh Sofyan dan Terdakwa II Redianto Alias Ugus Bin Alm. Nihel Anton bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ipandi Utuh Sofyan Alias Bapak Dendi Bin Alm. Utuh Sofyan dan Terdakwa II Redianto Alias Ugus Bin Alm. Nihel Anton dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah mesin Diesel Merk AMEC S1115 25 HP beserta engkol;
  - 1 (satu) buah Pompa Air Merk NS 100 warna merah;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kato 7 Inchi;
- 1 (satu) lantakan lokal 24 karat dengan berat kotor 1,40 gram yang terbungkus dalam kantong plastik & di matris;

*Dirampas untuk negara;*

- 2 (dua) buah pipa paralon ukuran 5 inchi;
- 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 5 inchi;
- 1 (satu) buah stik kayu;
- 4 (empat) lembar karpet;
- 1 (satu) buah ember plastik;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

4. Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya, dan pada akhirnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa I IPANDI UTUH SOFYAN Alias BAPAK DENDI Bin (Alm) UTUH SOFYAN dan Terdakwa II REDIANTO Alias UGUS Bin (Alm) NIHEL ANTON pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 11.37 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Das Kahayan Desa Tanjung Taruna, Kec. Jabiren Raya, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah dengan titik koordinat 2,2842S 114, 088 7E Atau di Das Kahayan Desa Tanjung Taruna, Kec. Jabiren Raya, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan usaha penambangan emas tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK),

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anggota kepolisian dari Polres Pulang Pisau yaitu saksi EIGHTHERSON Bin (Alm) YOVENTIUS dan saksi JOKO SUSANTO Bin (Alm) A. SABIRI melaksanakan giat operasi/razia Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukum Polres Pulang Pisau, kemudian saat tiba di Das Kahayan Desa Tanjung Taruna, Kec. Jabiren Raya, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah dengan titik koordinat 2,2842S 114, 088 7E Atau di Das Kahayan Desa Tanjung Taruna, Kec. Jabiren Raya, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah, para saksi menemukan Terdakwwa I IPANDI dan Terdakwa II REDIANTO yang sedang melakukan aktifitas penambangan emas, lalu para saksi menghentikan aktifitas penambangan tersebut dan meminta kepada para terdakwa untuk menunjukkan ijin usaha pertambangan yang dimilikinya, namun para terdakwa tidak memilikinya, sehingga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para terdakwa bersama dengan barang bukti berupa: 1 (satu) buah mesin Diesel Merk AMEC S1115 25 HP beserta engkol.--1 (satu) buah Pompa Air Merk NS 100 warna merah, 1 (satu) buah KATO 7 Inchi, 2 (dua) buah pipa paralon ukuran 5 inchi, 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 5 inchi, 1 (satu) buah stik kayu, 4 (empat) lembar karpet, 1 (satu) lantakan lokal 24 Karat dengan berat kotor 1,40 gram yang terbungkus dalam kantong plastik & di MATRIS, 1 (satu) buah Ember Plastik diamankan dan dibawa ke Polres Pulang Pisau untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara : cara kerja melakukan penambangan emas di Das Kahayan Desa Tanjung Taruna, Kec. Jabiren Raya, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah dengan titik Koordinat 2,2842S 114,0887E yakni sekira jam 08.00 Wib setelah bangun pagi Terdakwa I dan Terdakwa II terlebih dahulu memeriksa peralatan mesin dan peralatan lainnya yang berada serta menghidupkan mesin diatas rakit (Lanting) lalu setelah mesin hidup Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengencangkan mesin KATO (alat penghisap pasir dan emas) kemudian menjalankan air dengan menggunakan mesin pompa air ke mesin KATO setelah air dialirkan selanjutnya menurunkan stik kayu berikut pipa penghisapnya setelah diturunkan kemudian Terdakwa I menambah kecepatan mesin sambil sesekali membantu Terdakwa II mengarahkan stik, kemudian pada pukul 11.37 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II didatangi oleh petugas Kepolisian Resor Pulang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pisau dan menanyakan perizinan penambangan yang Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polres Pulang Pisau.

- Bahwa Terdakwa I telah melakukan aktifitas penambangan emas selama  $\pm 6$  (enam) bulan, sedangkan Terdakwa II ikut melakukan penambangan emas di lokasi tersebut selama  $\pm 2$  (dua) minggu, dan dalam sehari para terdakwa mendapatkan emas  $\pm 1,5$  (satu koma lima) gram sampai dengan  $\pm 2$  (dua) gram emas lalu hasilnya di bagi berdua dipotong uang pembelian BBM jenis solar.
- Bahwa menurut Ahli saudara YOHANIS BOROSENKA, S.T. Bin BUTTU KARUA (Alm), Ahli dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, menerangkan bahwa : perbuatan Terdakwa I IPANDI dan Terdakwa II REDianto yang telah melakukan kegiatan usaha pertambangan batuan yaitu pasir pasang dan mineral logam yaitu emas tanpa izin, maka perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan UU RI Nomor 4 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Eigtherson Bin Alm. Yoventius**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 11.37 WIB di daerah aliran sungai (DAS)

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kahayan Desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Saksi membenarkan bahwa orang yang diamankan oleh Saksi tersebut adalah Para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan;

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang melaksanakan giat patroli perairan DAS Kahayan menindaklanjuti 4 Fokus Kapolda Kalimantan Tengah, yang mana salah satunya adalah tindak pidana lingkungan hidup yaitu *Illegal Logging*, *Illegal Mining*, dan Limbah B3;
- Bahwa Saksi melaksanakan giat tersebut bersama dengan 9 (sembilan) orang petugas lainnya, salah satunya adalah Saksi Joko Susanto, dan patroli tersebut dilaksanakan menggunakan kelotok dan alkon (kelotok kecil);
- Bahwa lokasi Para Terdakwa melakukan penambangan adalah di titik koordinat 2,2842S 114,0887E, dimana koordinat tersebut diperoleh dengan cara menggunakan aplikasi open kamera, dan cara tersebut merupakan standar kerja kepolisian;
- Bahwa mineral yang ditambang oleh Para Terdakwa adalah mineral jenis emas;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa sedang menjalankan atau mengoperasikan mesin dan sedang menyedot pasir dan menyaringnya untuk mendapatkan mineral jenis emas, dimana Terdakwa I sedangkan mengoperasikan mesin sedangkan Terdakwa II memegang atau mengendalikan stik, sehingga nantinya air yang disedot akan mengalir bersama dengan pasir dan emas ke karpet;
- Bahwa pada saat giat tersebut, terdapat beberapa unit lanting atau rakit yang bekerja menyedot atau menambang emas dengan jarak antar unit sekitar 200 (dua ratus) sampai dengan 300 (tiga ratus) meter, dimana terdapat sekitar 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) orang pekerja per unitnya, namun pada saat Saksi bersama dengan petugas yang lain mendatangi Para Terdakwa, pekerja di lanting atau rakit yang lain langsung berhamburan dan melarikan diri sehingga yang tertinggal hanya Para Terdakwa saja;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Para Terdakwa terkait izin untuk melakukan penambangan, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan terkait penambangan emas tersebut;
- Bahwa terkait kegiatan penambangan di wilayah tersebut tidak pernah ada yang mengajukan perizinan dan tidak ada orang yang memiliki atau

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pps



menguasai daerah tersebut karena lokasi tersebut berada di DAS Kahayan yang merupakan jalur lalu lintas sungai yang merupakan milik negara, sehingga untuk dapat melakukan kegiatan penambangan harus dilakukan dengan izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa seluruh peralatan atau mesin yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyedotan atau penambangan tersebut adalah milik Terdakwa Ipandi Utuh Sofyan Alias Bapak Dendi Bin Alm. Utuh Sofyan;
- Bahwa cara mengoperasikan alat tersebut adalah dengan menghidupkan mesin, lalu stik ditancapkan ke dalam air, lalu air akan mengalir ke karpet dengan membawa pasir dan emas;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, hasil tambang yang diperoleh biasanya dikumpulkan dan setelah dirasa cukup akan dijual untuk biaya kehidupan sehari-hari dan untuk kebutuhan operasional kegiatan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ipandi Utuh Sofyan Alias Bapak Dendi Bin Alm. Utuh Sofyan, emas hasil penambangan tersebut biasanya dijual di toko emas di daerah Palangkaraya;
- Bahwa selain melakukan penambangan, pekerjaan sehari-hari Para Terdakwa adalah wiraswasta;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Joko Susanto Bin Alm. A. Sabiri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak punya hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan Para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah orang yang telah diamankan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Eighterson dan beberapa petugas lainnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 11.37 WIB di DAS Kahayan Desa Tanjung Taruna, Kecamatan Jabiren, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu pada saat melaksanakan giat patroli perairan DAS Kahayan dengan menggunakan kendaraan air yaitu kelotok dan



alkon atau kelotok kecil, untuk menindaklanjuti 4 Fokus Kapolda Kalimantan Tengah yang salah satunya adalah tindak pidana lingkungan hidup, yaitu *Illegal Logging*, *Illegal Mining*, dan Limbah B3;

- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa di lokasi titik koordinat 2,2842S 114,0887E, dimana titik koordinat tersebut diperoleh dengan menggunakan aplikasi open camera, sesuai dengan standar kerja kepolisian;
  - Bahwa pada saat diamankan, Para Terdakwa sedang mengoperasikan mesin dan sedang melakukan penambangan yaitu dengan menyedot pasir untuk selanjutnya disaring sehingga didapatkan mineral jenis emas;
  - Bahwa pada saat melakukan giat tersebut, ada lebih dari satu unit lanting atau rakit yang sedang bekerja menambang atau menyedot emas di DAS Kahayan Desa Tanjung Taruna, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan jarak antar unit tersebut sekitar 200 (dua ratus) hingga 300 (tiga ratus) meter, dengan pekerja pada setiap lanting atau rakit bervariasi antara 2 (dua) hingga 4 (empat) orang, namun pada saat Saksi mengamankan Para Terdakwa, pekerja lanting atau rakit lainnya langsung berlari meninggalkan lokasi tersebut sehingga hanya tersisa Terdakwa Ipandi dan Terdakwa Redianto saja;
  - Bahwa lanting atau rakit beserta mesin dan kelengkapan yang pada saat itu digunakan oleh Para Terdakwa adalah milik Terdakwa Ipandi;
  - Bahwa pada saat ditanya terkait perizinan, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan untuk melakukan penambangan;
  - Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut harus menggunakan izin;
  - Bahwa pemilik dan pemodal kegiatan penambangan tersebut adalah Terdakwa Ipandi;
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, yaitu berupa mesin dan kelengkapannya, adalah benar yang digunakan dalam kegiatan penambangan oleh Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Yohanis Borosenga, S.T. Bin Alm. Buttu Karua**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Ahli merupakan Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Penempatan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan jabatan Inspektur Tambang pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Minerba, dan tugasnya adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, yang meliputi inspeksi, pengujian, dan penelaahan yang meliputi 5 (lima) aspek yaitu 1) teknis pertambangan; 2) keselamatan kerja pertambangan; 3) pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang; 4) konservasi sumber daya mineral dan batubara; dan 5) penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
- Bahwa ini adalah kali pertama Ahli memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan;
- Bahwa awalnya Ahli menerima informasi dari penyidik telah terjadi kegiatan penambangan pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 11.37 WIB di DAS Kahayan Desa Tanjung Taruna, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan orang yang diamankan adalah Para Terdakwa;
- Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan penguasaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, sedangkan mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, yang dapat melakukan adalah badan usaha, yaitu Swasta, BUMN, atau BUMD, serta koperasi dan perorangan dengan perizinan yang harus dimiliki berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- Bahwa terkait kewenangan untuk menerbitkan izin tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dapat menerbitkan IUP, IPR, dan IUPK adalah Bupati atau walikota, namun sejak dikeluarkannya undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberian izin tersebut merupakan kewenangan Gubernur setempat, dan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 pemberian izin tersebut adalah kewenangan Menteri ESDM;
- Bahwa proses penerbitan izin tersebut terbagi dalam 2 (dua) tahap, yaitu pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan pemberian IUP, sedangkan IUP sendiri terbagi atas IUP eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, serta penerbitan IPR di dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang telah ditetapkan oleh Menteri;
- Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut termasuk ke dalam kegiatan usaha pertambangan, dan terhadap hasil yang diperoleh merupakan hasil tambang yang tergolong dalam komoditas tambang, yaitu kelompok mineral logam, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 yang diantaranya adalah emas dan juga komoditas tambang berupa kelompok batuan, yang salah satunya adalah pasir pasang;
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, apabila Para Terdakwa akan melakukan kegiatan usaha pertambangan golongan komoditas tambang berupa mineral logam, yaitu emas, dan komoditas tambang berupa batuan, yaitu pasir pasang, maka Para Terdakwa harus

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki IUP dan/atau IPR dari Gubernur, namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 maka harus memiliki IUP dan/atau IPR dari Menteri ESDM;

- Bahwa kegiatan Para Terdakwa yang telah melakukan kegiatan usaha pertambangan batuan yaitu pasir pasang, dan mineral logam yaitu emas tanpa izin, maka perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa: "Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratur miliar rupiah);
- Bahwa IPR peruntukannya adalah bagi masyarakat yang dalam kegiatan penambangannya tidak menggunakan alat berat atau alat bermesin, melainkan dengan menggunakan alat-alat manual atau tradisional misalnya cangkul;
- Bahwa peralatan yang digunakan oleh Para Terdakwa merupakan alat berat dan sudah memakai mesin, sehingga untuk melakukan kegiatan penambangannya harus memiliki IUP, dan berapapun jumlah mineral yang ditambang harus tetap menggunakan izin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I Ipandi Utuh Sofyan Alias Bapak Dendi Bin Alm. Utuh Sofyan,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 11.37 WIB di DAS Kahayan Desa Tanjung Taruna, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa ketika petugas kepolisian datang Para Terdakwa sedang mengoperasikan mesin dan mengarahkan stik ke dasar sungai, dan saat itu Terdakwa I sedang bersama dengan Terdakwa II, dimana Terdakwa I mengoperasikan mesin dan Terdakwa II bertugas memegang dan mengarahkan stik, sehingga air tersedot bersamaan dengan pasir dan emas lalu dialirkan dan ditampung di atas karpet;
- Bahwa jenis pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah mineral jenis emas, dan penambangan tersebut dilakukan oleh

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pps



Para Terdakwa secara perseorangan dengan menggunakan lanting atau rakit;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan kenal dengan Terdakwa II, dan keduanya masih memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai saudara sepupu;
- Bahwa lanting dan mesin serta seluruh perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan penambangan tersebut adalah milik Terdakwa I, dan modal untuk menjalankan kegiatan tersebut juga dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I melakukan kegiatan tersebut berdasarkan inisiatif Terdakwa I sendiri, bukan karena ajakan atau perintah orang lain, dimana seluruh mesin serta perlengkapan tersebut dibeli oleh Terdakwa I sendiri untuk melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan kegiatan penambangan dan nanti hasilnya akan dibagi berdua;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk kegiatan penambangan tersebut adalah 1 (satu) unit lanting terbuat dari drum yang dirakit, 1 (satu) buah mesin diesel merk AMEC S1115 25 HP beserta engkol, 1 (satu) buah pompa air merk NS 100 warna merah, 1 (satu) buah kato 7 (tujuh) inchi, 2 (dua) buah pipa paralon ukuran 5 (lima) inchi, 1 (satu) buah stik kayu, dan 4 (empat) lembar karpet, sebagaimana ditunjukkan sebagai barang bukti di persidangan, seluruhnya adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan di tepian sungai kahayan, yaitu di lanting atau rakit, dimana kedalaman sungai tersebut sekitar 15 (lima belas) meter, dan dilaksanakan dengan langkah pertama yaitu menghidupkan mesin diesel untuk mengalirkan air sungai, lalu stik ditancapkan ke tanah sehingga air dapat mengalir dan diarahkan ke karpet, lalu air, pasir, dan emas yang sudah tersedot akan tertampung di karpet untuk selanjutnya didulang;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut, Terdakwa I memberikan modal berupa bahan makanan, rokok, bahan bakar jenis solar, serta keperluan lainnya, dan kegiatan tersebut dilakukan sejak pukul 08.00 WIB hingga 15.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa I sudah melakukan kegiatan penambangan tersebut selama kurang lebih 6 (enam) bulan, sedangkan Terdakwa II baru ikut membantu kegiatan tersebut sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa dalam menjalankan kegiatannya, Terdakwa I tidak membayar pajak maupun retribusi kepada pemerintah, dan sebagai pemilik unit lanting untuk menjalankan kegiatan penambangan Terdakwa I tidak



memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bahkan Terdakwa I belum pernah melakukan pengajuan atau pengurusan terkait izin tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I melakukan kegiatan penambangan emas adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui cara penambangan tersebut dari melihat orang-orang sekitar yang sudah lebih dulu melakukan penambangan;
- Bahwa hasil yang diperoleh Terdakwa I selama melakukan kegiatan penambangan tidak menentu, namun perkiraan total perolehan hasil tambang selama 6 (enam) bulan tersebut adalah sekitar 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa emas hasil tambang yang diperoleh Terdakwa I tersebut dijual ke Palangkaraya dengan harga kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui untuk melakukan kegiatan penambangan harus memiliki izin dari pihak yang berwenang, namun Terdakwa I tidak dapat mengurus izin tersebut karena terlalu mahal;
- Bahwa selain Terdakwa I, orang-orang sekitar yang melakukan kegiatan penambangan juga tidak memiliki izin penambangan;

**2. Terdakwa II Redianto Alias Ugus Bin Alm. Nihel Anton**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 11.37 WIB di DAS Kahayan Desa Tanjung Taruna, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat didatangi oleh petugas kepolisian, Terdakwa II sedang mengoperasikan mesin beserta perlengkapannya dan melakukan kegiatan penambangan bersama dengan Terdakwa I, dimana Terdakwa II bertugas memegang dan mengarahkan selang yang menyedot air beserta pasir dan emas untuk selanjutnya dialirkan ke karpet sedangkan Terdakwa I mengoperasikan mesin;
- Bahwa penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I adalah mineral jenis emas, dimana penambangan tersebut dilakukan secara perseorangan dengan menggunakan lanting atau rakit;
- Bahwa Terdakwa II mengenal Terdakwa I dan memiliki hubungan keluarga yaitu sepupu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lanting dan mesin beserta seluruh perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan penambangan tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penambangan tersebut adalah 1 (satu) unit lanting yang terbuat dari drum yang dirakit, 1 (satu) buah mesin diesel merk AMEC S1115 25 HP beserta engkol, 1 (satu) buah pompa air merk NS 100 warna merah, 1 (satu) buah kato 7 (tujuh) inchi, 2 (dua) buah pipa paralon ukuran 5 (lima) inchi, 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 5 (lima) inchi, 1 (satu) buah stik kayu, dan 4 (empat) lembar karpet sebagaimana ditunjukkan sebagai barang bukti dalam persidangan, seluruhnya adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa selain mesin beserta perlengkapannya tersebut, modal kerja berupa makanan, rokok, dan bahan bakar juga dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II ikut dalam kegiatan penambangan bersama dengan Terdakwa I selama kurang lebih 2 (dua) minggu, dan selama itu belum pernah mendapat emas;
- Bahwa Terdakwa II melakukan kegiatan tersebut dengan maksud untuk mencari uang guna kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut, Terdakwa II maupun Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, baik Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pemerintah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin diesel merk AMEC S1115 25 HP beserta engkol;
- 1 (satu) buah pompa air merk NS 100 warna merah;
- 1 (satu) buah kato 7 (tujuh) inchi;
- 2 (dua) buah pipa paralon ukuran 5 (lima) inchi;
- 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 5 (lima) inchi;
- 1 (satu) buah stik kayu;
- 4 (empat) lembar karpet;

1 (satu) lantakan lokal 24 (dua puluh empat) karat dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat puluh) gram yang terbungkus dalam kantong plastik dan di matris;

- 1 (satu) buah ember plastik;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana seluruh barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh Saksi Eighterson dan Saksi Joko Susanto beserta petugas kepolisian lainnya dalam rangka giat patroli perairan DAS Kahayan menindaklanjuti 4 Fokus Kapolda Kalimantan Tengah yang salah satunya adalah tindak pidana lingkungan hidup yang meliputi *illegal logging*, *illegal mining*, dan limbah B3, yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 11. 37 WIB di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan Desa Tanjung Taruna, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya pada titik koordinat 2,2842S 114,0887E yang diperoleh dengan cara menggunakan aplikasi open kamera yang merupakan standar kerja kepolisian;
- Bahwa pada saat Para Saksi dan petugas kepolisian lainnya tiba di lokasi, terdapat beberapa unit lanting atau rakit dengan jarak antara 200 (dua ratus) hingga 300 (tiga ratus) meter dengan jumlah pekerja sekitar 2 (dua) hingga 4 (empat) orang per unit, namun saat itu yang tertinggal hanya Para Terdakwa karena orang-orang lainnya telah berhamburan dan melarikan diri, dan pada saat diamankan, Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan di atas lanting atau rakit untuk mencari emas yaitu dengan mengoperasikan mesin diesel merk AMEC S1115 25 HP beserta engkol dan perlengkapan lainnya berupa 1 (satu) buah pompa air merk NS 100 warna merah, 1 (satu) buah kato 7 (tujuh) inchi, 2 (dua) buah pipa paralon ukuran 5 (lima) inchi, 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 5 (lima) inchi, 1 (satu) buah stik kayu, 4 (empat) lembar karpet, dan 1 (satu) buah ember plastik, dengan cara kerja mengarahkan selang yang telah dihubungkan dengan mesin ke dasar sungai sehingga dapat menyedot air, pasir, beserta emas yang terkandung di dalamnya lalu dialirkan dan ditampung di atas karpet, untuk selanjutnya emas tersebut didulang, dan mesin beserta seluruh perlengkapan yang digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut adalah kepunyaan Terdakwa I;
- Bahwa seluruh mesin dan perlengkapannya tersebut, serta 1 (satu) lantakan lokal 24 (dua puluh empat) karat dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat puluh) gram yang terbungkus dalam kantong plastik dan di matris tersebut

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita dan ditunjukkan sebagai barang bukti di persidangan dan telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut termasuk ke dalam kegiatan usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana Terdakwa I telah melakukan kegiatan tersebut selama sekitar 6 (enam) bulan, sedangkan Terdakwa II selama sekitar 2 (dua) minggu, dan untuk melakukan kegiatan tersebut harus disertai dengan izin dari pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri ESDM yang terbagi dalam 2 (dua) tahap, yaitu pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa terhadap hasil kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sebagaimana telah dihadirkan sebagai barang bukti di persidangan yaitu berupa 1 (satu) lantakan lokal 24 (dua puluh empat) karat dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat puluh) gram yang terbungkus dalam kantong plastik dan di matris, yang telah dilakukan pengujian pula sebagaimana ditunjukkan dalam Surat Keterangan Pengujian dan Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas Nomor: 16/042405/2021 tertanggal 2 Februari 2021, tergolong dalam komoditas tambang, yaitu kelompok mineral logam, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana emas termasuk ke dalam komoditas tambang mineral logam;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yaitu penambangan batuan berupa pasir pasang dan mineral logam berupa emas tanpa izin maka bertentangan dengan Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan sekalipun Para Terdakwa mengetahui bahwa untuk dapat melakukan kegiatan tersebut harus disertai dengan izin, Para Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak pernah mengajukan permohonan untuk izin tersebut dengan alasan biaya mahal;
- Bahwa yang membedakan antara Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPK) adalah IPR diperubtukkan bagi masyarakat yang dalam kegiatan penambangannya tidak menggunakan alat, melainkan dengan menggunakan alat-alat manual atau tradisional, misalnya cangkul;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan penambangan;
3. Tanpa izin;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan pengertian "setiap orang" sebagai orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dari "Setiap orang" dalam Pasal ini adalah setiap subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap orang" sebagai ketentuan pidana harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan telah nyata dan sesuai dengan orang yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, yang mana dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan Terdakwa I Ipandi Utuh Sofyan Alias Bapak Dendi Bin Alm. Utuh



Sofyan dan Terdakwa II Redianto Alias Ugus Bin Alm. Nihel Anton yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri, dan berdasarkan keterangan Para Saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Para Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur "Melakukan Penambangan"**

Menimbang, bahwa "Penambangan" berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diartikan sebagai kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya, dan dalam angka 6 dijelaskan bahwa "Usaha Pertambangan" adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Selanjutnya, Pasal 1 angka 2 mengatur bahwa mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Ahli, dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian dan didukung pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 11.37 WIB di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan, Desa Tanjung Taruna, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan titik koordinat 2,2842S 114,0887E, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian yang sedang melaksanakan giat patroli perairan DAS Kahayan bersama dengan petugas lainnya mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada saat itu sedang melakukan kegiatan di lanting atau rakit di DAS Kahayan dengan menggunakan mesin diesel merk AMEC S1115 25 HP beserta engkol dan perlengkapan lainnya berupa 1 (satu) buah pompa air merk NS 100





warna merah, 1 (satu) buah kato 7 (tujuh) inchi, 2 (dua) buah pipa paralon ukuran 5 (lima) inchi, 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 5 (lima) inchi, 1 (satu) buah stik kayu, 4 (empat) lembar karpet, dan 1 (satu) buah ember plastik, yang dioperasikan dengan cara mengarahkan selang yang sudah dihubungkan dengan mesin ke dasar sungai sehingga dapat menyedot air, pasir untuk selanjutnya ditampung di atas karpet dengan tujuan agar air dan pasir yang disedot tersebut membawa atau mengandung emas yang nantinya dapat didulang oleh Para Terdakwa, dan untuk dapat mengoperasikan mesin tersebut diperlukan bahan bakar jenis solar, dimana berdasarkan keterangan Para Terdakwa, mesin dan seluruh perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan tersebut adalah milik Terdakwa, termasuk biaya untuk bahan bakar, juga ditanggung oleh Terdakwa I, lebih lanjut dalam keterangannya Terdakwa I menyebutkan bahwa selama 6 (enam) bulan melakukan kegiatan tersebut, setelah mendapatkan hasil berupa emas kemudian Terdakwa I menjualnya Palangkaraya dengan harga kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gram;

Menimbang, bahwa kegiatan Para Terdakwa yang melakukan kegiatan sedemikian rupa dengan menggunakan mesin dan alat-alat tertentu merupakan serangkaian proses untuk mengeluarkan hasil, yang dalam hal ini adalah emas, dapat diartikan sebagai “produksi” sebagaimana diatur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mendefinisikan “produksi” sebagai proses mengeluarkan hasil, dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dan Penimbangan Nomor: 16/042405/2021 tertanggal 2 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas 1 (satu) lantakan lokal yang telah disita dan ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti, diketahui memiliki kerastase 24 (dua puluh empat) karat dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat puluh) gram dengan keterangan terbungkus dalam kantong plastik dan di matris, sehingga oleh karena emas lantakan tersebut termasuk dalam golongan mineral logam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, maka perbuatan Para Terdakwa yang melakukan serangkaian kegiatan sebagai proses untuk mengeluarkan hasil berupa emas lantakan telah memenuhi pengertian penambangan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Melakukan penambangan” telah terpenuhi;



## Ad.3. Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diatur bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat, dan izin tersebut diantaranya terdiri atas Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pasal 1 angka 7 memberikan pengertian IUP sebagai izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, kemudian angka 10 mendefinisikan IPR sebagai izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, dan dalam angka 11 IUPK diartikan sebagai izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Selanjutnya, diatur dalam angka 31 bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB, sedangkan pengertian Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dalam angka 32 diatur sebagai bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan Rakyat, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dalam angka 35 diartikan sebagai wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian unsur sebelumnya, yaitu unsur “melakukan penambangan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka untuk dapat melakukan usaha penambangan tersebut, Para Terdakwa harus memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian, pada saat diamankan oleh petugas kepolisian Para Terdakwa yang sedang melakukan kegiatan penambangan tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan dari pihak yang berwenang karena Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan, baik itu IUP atau IPR atau IUPK, dan sekalipun mengetahui untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut diperlukan izin, Para Terdakwa memang tidak pernah mengajukan atau mengurus permohonan izin tersebut dengan alasan biaya yang mahal;



Menimbang, bahwa oleh karena usaha pertambangan harus dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Menteri ESDM, baik itu berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan juga Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan untuk memperoleh IUP, IPR, dan IUPK tersebut, pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan dalam hal ini Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan baik itu berupa IUP, IPR, maupun IPK, maka Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut secara melawan hak atau dengan kata lain Para Terdakwa tidak berhak untuk berbuat demikian, terlebih emas sebagai salah satu jenis mineral merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki peran penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negera dengan menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, dan kegiatan usaha pertambangan mineral mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan sehingga harus dilaksanakan dengan perizinan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “tanpa izin” telah terpenuhi;

**Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian berbuat atau mewujudkan segala elemen dari tindak pidana, sedangkan orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah seorang yang menyuruh atau membuat orang lain untuk berbuat suatu peristiwa pidana, sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukannya, dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah bersama-sama melakukan, sehingga harus ada setidaknya dua orang yang melakukan peristiwa pidana dan harus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, tidak hanya sebagai pihak yang membantu melakukan, dan terhadap *pleger*, *doen plegen*, serta *medepleger* dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa yang saling bersesuaian serta didukung pula dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan tanpa izin, yang dilakukan di lanting atau rakit yang terbuat dari drum yang disusun yang berlokasi di DAS Kahayan Desa Tanjung Taruna, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan titik koordinat 2,2842S 114,0887E, yaitu dengan menggunakan mesin diesel merk AMEC S1115 25 HP beserta engkol, dan beberapa perlengkapan berupa 1 (satu) buah pompa air merk NS 100 warna merah, 1 (satu) buah kato 7 (tujuh) inchi; 2 (dua) buah pipa paralon ukuran 5 (lima) inchi, 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 5 (lima) inchi, 1 (satu) buah stik kayu, 4 (empat) lembar karpet, serta 1 (satu) buah ember plastik, dimana pada saat itu Terdakwa I bertugas mengoperasikan mesin sedangkan Terdakwa II bertugas memegang dan mengarahkan stik, sehingga air tersedot bersamaan dengan pasir dan emas lalu dialirkan dan ditampung di atas karpet, atau setidaknya-tidaknya bagian kegiatan lainnya yang dilakukan di lanting atau rakit di DAS Kahayan dengan tujuan untuk melakukan penambangan emas, maka dalam hal ini Terdakwa I dan Terdakwa II telah bersama-sama melakukan penambangan emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, dimana

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka putusan pengadilan harus memberikan rasa keadilan bagi Para Terdakwa maupun masyarakat, karena orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan Para Terdakwa dan juga masyarakat, oleh karenanya dengan mengacu pada tujuan hukum yaitu asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan sekaligus memberikan keseimbangan antara kesalahan Para Terdakwa dengan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah pipa paralon ukuran 5 (lima) inchi, 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 5 (lima) inchi, 1 (satu) buah stik kayu, 4 (empat) lembar karpet, dan 1 (satu) buah ember plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin diesel merk AMEC S1115 25 HP beserta engkol, 1 (satu) buah pompa air merk NS 100 warna merah, dan 1 (satu) buah kato 7 (tujuh) inchi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pps





Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lantakan lokal 24 (dua puluh empat) karat dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat puluh) gram yang terbungkus dalam kantong plastik dan di matris yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menganut stelsel pemidanaan kumulatif, yakni selain diancam pidana penjara diancam pula dengan pidana denda, namun Undang-Undang tersebut tidak mengatur pengganti pidana denda apabila Para Terdakwa tidak membayar denda yang dijatuhkan, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak memperhatikan pengendalian dampak lingkungan sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terkait pertambangan mineral dan batubara nasional;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Ipandi Utuh Sofyan Alias Bapak Dendi Bin Alm. Utuh Sofyan dan Terdakwa II Redianto Alias Ugus Bin Alm. Nihel Anton tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah pipa paralon ukuran 5 (lima) inchi;
  - 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 5 (lima) inchi;
  - 1 (satu) buah stik kayu;
  - 4 (empat) lembar karpet;
  - 1 (satu) buah ember plastik;

*Dimusnahkan;*

  - 1 (satu) buah mesin diesel merk AMEC S1115 25 HP beserta engkol;
  - 1 (satu) buah pompa air merk NS 100 warna merah;
  - 1 (satu) buah kato 7 (tujuh) inchi
  - 1 (satu) lantakan lokal 24 (dua puluh empat) karat dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat puluh) gram yang terbungkus dalam kantong plastik dan di matris;

*Dirampas untuk negara;*
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 oleh kami, Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ismaya Salindri, S.H. dan Niken Anggi Prajanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh noorhayati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Supriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ismaya Salindri, S.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Niken Anggi Prajanti, S.H.

Panitera Pengganti

Noorhayati, S.Kom., S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)